



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

- 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
 12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) *Perbekel* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) masing-masing bulan disalurkan setelah *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (4) *Perbekel* menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan *Perbekel* mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b angka 3, *Perbekel* menyampaikan perubahan Peraturan *Perbekel* dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (7) *Perbekel* bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C dan Pasal 13D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling

sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* termasuk pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa.

- (2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (3) Dukungan Pendanaan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang bersumber dari Dana Desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 13B

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 13C

Bagi Desa yang telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan BLT Desa.

Pasal 13D

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang bersumber dari penyaluran Dana Desa Tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B dan Pasal 13C tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap II.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A sehingga yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Perbekel melalui Bupati melaporkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Anggaran Dan Perbendaharaan Negara*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 16 April 2021
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 14